



**WALIKOTA KEDIRI**  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian terhadap permohonan informasi publik, perlu adanya perubahan persyaratan dalam permohonan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

## **Pasal I**

Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 25) sebagai berikut :

Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 disisipkan ayat baru yakni ayat (3A), sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

### Bagian Keempat Pelayanan Informasi

#### Pasal 16

- (1) PPID wajib menanggapi permintaan informasi publik.
- (2) Untuk memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik memberikan :
  - a. layanan langsung; dan/atau
  - b. layanan melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Layanan informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:
  - a. pemohon informasi datang ke *desk* layanan informasi dengan membawa surat permohonan permintaan dokumen dari lembaga pemohon informasi;
  - b. pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
  - c. petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - d. petugas memproses permintaan permohonan informasi sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi;

- e. petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi.
  - f. petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi.
- (3A) Layanan informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut :
- a. melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akte pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (Kemenhum dan Ham), Surat Keterangan Domisili, serta AD/ART Lembaga Publik/Ormas.
  - b. maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya/logis serta materi atau informasi yang diminta maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.
  - c. bagi pemohon informasi baik perorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat/LSM dengan tujuan permohonan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data serta skripsi (tugas akhir) dan sejenisnya, agar melampirkan Term Of Reference (TOR) atau proposal yang meliputi, metode/teknis kegiatan, sasaran, dan jadwal waktu kegiatan sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud.
- (4) Dalam hal informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Layanan informasi melalui media baik *online* maupun cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dan dilayani melalui website dan media cetak yang tersedia.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 26 Maret 2018

**Pjs. WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**JUMADI**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 26 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

